

# SKRIPSI

PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM TOKEN YANG TIDAK DAPAT  
DITUKAR (*NON-FUNGIBLE TOKEN*) TERHADAP PLAGIARISME PADA  
SITUS JUAL BELI *OPENSEA* DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :



**DEVIN ARNOULY PUTRA**  
**1910113001**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS ( PK II)**

**Pembimbing :**

**Dr. Wetria Fauzi, S.H.,M.H.**  
**Neneng Oktarina, S.H.,M.H.**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

## ABSTRAK

*Non-Fungible Token* atau yang biasa disebut NFT merupakan sertifikat digital yang unik pada suatu *blockchain* yang biasanya dikeluarkan oleh pencipta aset dan dapat digunakan untuk memverifikasi siapa yang mempunyai aset tertentu. Perkembangan NFT Indonesia terhitung cepat, sejak dari tahun 2019 sejumlah artis dan seniman sudah mulai terjun ke dunia NFT, namun popularitas NFT mulai dikenal oleh masyarakat luas semenjak terkenalnya seorang pemuda asal Semarang yang bernama Sultan Gustaf Al Ghozali yang berhasil meraup keuntungan dengan menjual NFT di lokapasar *OpenSea*. Kepopuleran Ghozali menyebabkan banyak orang ikut menjual NFT di *OpenSea*, hal tersebut membuat para seniman mengeluhkan masalah plagiarisme kepada lokapasar *OpenSea* dimana lebih dari 80% NFT yang diperjual belikan merupakan hasil dari plagiarisme. Di Indonesia NFT belum memiliki dasar hukum yang jelas, namun bentuk yang diwakili NFT adalah karya seni, maka terdapat hak cipta yang pengaturannya diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip dan doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab suatu permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Penelitian ini akan membahas mengenai permasalahan 1. Bagaimana pengaturan terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual plagiarisme pada Undang-Undang Hak Cipta dan 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta yang menjadi korban pelanggaran hak kekayaan intelektual berupa plagiarisme karya seni NFT pada situs jual beli daring *OpenSea*. Penelitian ini bertujuan untuk dapat memahami dan mengetahui perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta yang menjadi korban pelanggaran hak kekayaan intelektual berupa plagiarisme pada karya seni NFT. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindakan mengambil ataupun mengubah NFT yang selanjutnya dijadikan suatu karya yang baru oleh plagiator tanpa menyebutkan sumber nama pencipta NFT yang asli, akan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dimana plagiator telah melanggar hak eksklusif dari pencipta NFT tersebut. Pencipta dapat mengajukan gugatan perdata maupun tuntutan pidana kepada plagiator.

**Kata kunci :** Hak Cipta, *Non-Fungible Token*, Plagiarisme